KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 349 TAHUN 2011

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2011

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan Pembimbing Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta perlu ditetapkan Dosen
Pembimbing Tugas Akhir Skripsi.
   b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003;
   2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 1999;
   4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
      b. Nomor 274/O/1999;
      c. Nomor 22568/A.2.1.2/KP/1999;
      d. Nomor 36/D/O/2001
   5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta:
      c. Nomor : 122 Tahun 2005 tanggal 19 Mei 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama:
Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Semester genap tahun akademik 2010/2011
nama-nama dosen pembimbing terlampir.

Kedua:
Honoraarium Penguji dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Negeri
Yogyakarta Tahun 2011, dengan honorarium Rp. 300.000,- per mahasiswa.

Ketiga:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat:
Segala sesuatu akan diubah dan dibatulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 30 Juni 2011

Prof. Dr. Aehmad Dardiri, M.Hum.
NIP 195502051981031001

Tembusan Yth :
1. Rektor
2. Pembantu Dekan I, II, III FIP
3. Kabag. Tata Usaha FIP
4. Kasubbag : Pendidikan, Keu. & Kepeg. FIP
5. BPP FIP

Universitas Negeri Yogyakarta